

P U T U S A N

Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamal Rais Bin La Hito;
2. Tempat lahir : Lipu;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/1 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Darmawan Wiridin, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Law Offices Darmawan Wiridin & Partners Advokat, jalan Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Lmg. Rumah Susun Unidayan, Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 297/Pen.Pid/2018/PN.Psw tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pen.Pid/2018/PN.Psw tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Rais Bin La Hito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamal Rais Bin La Hito dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah stiker kartu nama An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi bergambar wajah dari La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memakai baju putih berkerak hitam, dan distiker tersebut bertuliskan No. 8 dan memiliki logo Partai Keadilan Sejahtera yang bertuliskan calon anggota DPR RI Periode 2019-2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA yang dibagikan pada saat pertemuan di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
 - 1 (satu) lembar kertas foto yang berisikan foto diantaranya:
 - a) Foto disaat warga sedang mengikuti musyawarah di kantor Desa Lipu;
 - b) Foto disaat Kepala Desa Jamal Rais duduk berdampingan dengan calon Anggota DPR RI An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - c) Foto sebuah stiker kartu nama La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - d) Foto disaat anggota DPR RI berfoto bersama dengan warga;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Jamal Rais Bin La Hito membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Desa hanya untuk kepentingan warga Desa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa JAMAL RAIS Bin LA HITO selaku Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan tanggal 7 April 2015, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah " Dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI yang merupakan calon DPR RI dari Partai PKS Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara tanggal 20 September 2018 melalui Via Telepon menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan akan datang ke Desa Lipu untuk silaturahmi, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2017 terdakwa dengan masyarakat Desa Lipu mengadakan rapat di Kantor Desa Lipu dalam rangka membahas tentang tanah hibah menuju jalan pembuatan Bak Air PDAM yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan aparatnya, tokoh agama, tokoh adat dan saat rapat masih sementara berlangsung LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI datang lalu masuk ke dalam ruang rapat, kemudian duduk berdampingan dengan terdakwa, selanjutnya LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI meminta izin kepada terdakwa untuk memperkenalkan dirinya, selanjutnya terdakwa mempersilahkan LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI untuk memperkenalkan dirinya, lalu LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI memperkenalkan diri dengan mengatakan "Nama saya LA ODE

MUHAMMAD RAHMAT ZAADI berasal dari Poogalampa sebagai calon anggota DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Sultra dari Partai PKS dan tujuan datang untuk silaturahmi sekaligus meminta doa nasehat dan dukungan pada Pemilu 2019", setelah LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI selesai memperkenalkan dirinya saksi LA ODE ALIADI meminta Stiker kepada LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI dengan tujuan agar mudah dikenal, kemudian sebelum rapat tersebut ditutup terdakwa menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir di rapat tersebut bahwa " Saya tidak memaksa tetapi alangkah lebih baiknya kita sama-sama dalam pemilu 2019 memilih LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI" setelah itu rapat ditutup oleh terdakwa, kemudian saksi LA ODE ALIADI maju ke depan untuk mengambil stiker bergambar LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI bertuliskan No. 8 dan memiliki logo Partai Keadilan Sejahtera serta bertuliskan Calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Dapil Sulawesi Tenggara, selanjutnya stiker tersebut dibagikan kepada masyarakat yang hadir di rapat tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, kemudian saksi ROSNI, S. IP Binti LA ASIA sebagai Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari laporan hasil pengawasan Panwascam tanggal 30 Oktober 2018 maka pada tanggal 27 November 2018 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buton untuk proses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan dilakukan dalam masa kampanye sesuai Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Program/ kegiatan kampanye awal tanggal 23 September 2018 dan Akhir 13 April 2019.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Aliadi Bin La Ode Dika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah tindak pidana Pemilu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Balai Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pada saat itu ada rapat di Balai Desa yang diadakan Terdakwa selaku Kepala Desa untuk membahas masalah pembebasan lahan untuk pembukaan jalan menuju bak air bersih dan setelah rapat akan berakhir tiba-tiba datang La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan diri bahwa ia sebagai staf ahli pada DPR RI dan ia menceritakan pengalamannya sebagai staf ahli DPR RI selanjutnya La Ode Muhammad Rahmat Zaadi mengucapkan "bismillah, jadi saya akan maju sebagai calon Legislatif anggota DPR RI tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera" kemudian saksi mengatakan "alangkah bagusnya kalau ada stikernya pak" lalu saksi maju ke depan bersalaman dan saksi diberikan stiker oleh temannya La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
- Bahwa pada saat kedatangan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi, Terdakwa sempat menyampaikan bahwa ada tamu yang mau memperkenalkan diri dan setelah La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan diri lalu Terdakwa mengatakan "mau memilih atau tidak tergantung masyarakat";
- Bahwa La Ode Muhammad Rahmat Zaadi duduk di depan di samping Terdakwa yang dipersilahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan dirinya reaksi Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengambil stiker La Ode Muhammad Rahmat Zaadi atas inisiatif saksi sendiri dengan tujuan untuk mengenal La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
- Bahwa saksi mengambil stiker La Ode Muhammad Rahmat Zaadi sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian stiker tersebut sebagian saksi bagikan dan sebagian lagi saksi berikan kepada yang memintanya;
- Bahwa saksi tidak terpengaruh untuk mendukung atau memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi atas himbauan Terdakwa ketika Terdakwa mengatakan "mau memilih atau tidak tergantung masyarakat";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Wa Za'a Binti La Kalisu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah tindak pidana Pemilu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Balai Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pada saat itu ada rapat di Balai Desa untuk membahas masalah pembebasan lahan untuk jalan menuju bak air bersih dan setelah rapat akan berakhir tiba-tiba datang La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan diri bahwa ia akan maju sebagai calon legislatif anggota DPR RI tahun 2019;
- Bahwa pada saat La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan dirinya tersebut reaksi Terdakwa hanya diam saja dan tidak melarangnya;
- Bahwa La Ode Muhammad Rahmat Zaadi duduk di depan di samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lipu yang mengadakan rapat tersebut dan saksi juga hadir dalam rapat itu;
- Bahwa sebelum rapat ditutup tepatnya setelah La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan dirinya kemudian Terdakwa mengatakan "alangkah baiknya kita sama-sama memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi dalam Pemilu 2019";
- Bahwa saat saksi akan menghadiri rapat tersebut saksi sebelumnya tidak disampaikan bahwa akan ada orang yang datang pada saat rapat;
- Bahwa pada saat datangnya La Ode Muhammad Rahmat Zaadi di tempat rapat tersebut saksi melihat La Ode Aliadi mengambil siker dan membagikan kepada warga lain;
- Bahwa dalam stiker tersebut ada lambing Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 1;
- Bahwa saksi tidak keberatan ketika Terdakwa mempersilahkan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi untuk berbicara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
- Bahwa saksi tidak terpengaruh untuk mendukung atau memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi atas himbauan Terdakwa ketika Terdakwa

mengatakan "alangkah baiknya kita sama-sama memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi dalam Pemilu 2019";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menghimbau untuk memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi karena saat itu Terdakwa mengatakan "silahkan kalau mau pilih atau tidak". Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Rosni, S.IP Binti La Asia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah tindak pidana Pemilu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 10.15 wita bertempat di Balai Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan tertulis hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan yang melaporkan pada hari itu juga;
- Bahwa berdasarkan laporan Panwaslu Kecamatan, Terdakwa mempengaruhi, mengajak, menghimbau peserta rapat untuk memilih salah satu peserta Pemilu dimana Terdakwa mengatakan "alangkah baiknya kita bersama-sama dalam Pemilu 2019";
- Bahwa setelah menerima laporan Panwaslu Kecamatan tersebut kemudian Bawaslu mengecek laporan tersebut lalu dibahas apakah termasuk pelanggaran pidana atau pelanggaran administrasi dan dari hasil pembahasan tersebut diduga ada unsur pidana yaitu Terdakwa menguntungkan salah satu peserta Pemilu sehingga kami lanjutkan ke Sentra Gakumdu;
- Bahwa Bawaslu juga mengadakan penelusuran dan dibentuk tim investigasi termasuk meminta keterangan Terdakwa setelah menerima laporan tersebut;
- Bahwa pihak Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dimana sebelumnya Bawaslu mengadakan sosialisai dan himbauan kepada seluruh ASN dan Kepala Desa melalui Panwas Kecamatan;
- Bahwa La Ode Muhammad Rahmat Zaadi adalah calon anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara namun saksi tidak mengetahui wilayah daerah pemilihan apa saja tetapi Buton Selatan adalah salah satu daerah pilihannya;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal kampanye calon anggota DPR RI yaitu pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 dan pada tanggal 30 Oktober 2018 tidak ada jadwal kampanye La Ode Muhammad Rahmat Zaadi tetapi saat itu sudah dalam masa kampanye;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa di Desa Lipu tidak pernah ada sosialisasi ataupun menerima surat dari Bawaslu maupun Panwascam. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Hasma Binti La Kalisu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah tindak pidana Pemilu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Balai Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pada saat itu ada rapat untuk meminta persetujuan masyarakat Desa Lipu untuk menghibahkan tanahnya untuk kepentingan pembukaan jalan dan ketika rapat akan berakhir tiba-tiba datang La Ode Muhammad Rahmat Zaadi kemudian dipersilahkan oleh Terdakwa masuk lalu ia memperkenalkan dirinya;
- Bahwa La Ode Muhammad Rahmat Zaadi duduk di depan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu La Ode Muhammad Rahmat Zaadi mengatakan "nama saya La Ode Muhammad Rahmat Zaadi berasal dari Pogalampa sebagai salah satu calon anggota DPR RI nomor urut 1 Dapil Sultra dari partai PKS dan tujuan datang untuk silaturahmi sekaligus meminta doa, nasihat dan dukungan pada Pemilu 2019" kemudian salah satu peserta rapat mengacungkan tangan dan meminta stiker lalu setelah La Ode Muhammad Rahmat Zaadi selesai berbicara ia mempersilahkan peserta rapat tersebut untuk mengambil stiker;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang dan hanya duduk saja ketika La Ode Muhammad Rahmat Zaadi mengatakan mohon doa dan dukungannya;

- Bahwa sebelum rapat ditutup Terdakwa mengatakan "saya tidak memaksa tetapi alangkah baiknya kita bersama-sama dalam Pemilu 2019" dimana maksud kata-kata Terdakwa tersebut yaitu bersama-sama memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - Bahwa saksi tidak terpengaruh dengan penyampaian Terdakwa untuk memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi sebagai calon anggota DPR RI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu La Ode Muhammad Rahmat Zaadi datang pada saat rapat telah berakhir. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. La Ode Basri Bin La Ode Bihika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah tindak pidana Pemilu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Balai Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pada saat itu ada kegiatan rapat yang meminta persetujuan masyarakat Desa Lipu agar menghibahkan tanahnya untuk kepentingan pembukaan jalan;
- Bahwa saksi hadir dan ikut rapat tersebut sampai selesai;
- Bahwa setelah rapat akan berakhir tiba-tiba datang La Ode Muhammad Rahmat Zaadi kemudian dipersilahkan masuk oleh Terdakwa lalu ia duduk di depan di samping Terdakwa selanjutnya setelah duduk sejenak lalu La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan dirinya setelah dipersilahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu La Ode Muhammad Rahmat Zaadi mengatakan "nama saya La Ode Muhammad Rahmat Zaadi berasal dari Pogalampa sebagai salah satu calon anggota DPR RI Nomor urut 1 Dapil Sultra dari partai PKS dan tujuan datang untuk silaturahmi sekaligus meminta doa, nasihat dan dukungan pada Pemilu 2019" kemudian salah satu peserta rapat bernama La Ode Aliadi mengacungkan tangan dan meminta stiker lalu ia maju ke depan untuk mengambil stiker;

- Bahwa sebelum rapat ditutup Terdakwa mengatakan "alangkah baiknya kita dukung La Ode Muhammad Rahmat Zaadi";
- Bahwa dalam acara rapat tersebut sebelumnya tidak ada penyampaian jika akan ada tamu yang datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang saat La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan dirinya pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak terpengaruh untuk mendukung atau memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi atas himbauan Terdakwa ketika Terdakwa mengatakan "alangkah baiknya kita dukung La Ode Muhammad Rahmat Zaadi";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi keluar masuk pada saat rapat. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Ahmad Daholu Bin La Nuse, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komisioner KPU Kabupaten Buton Selatan bagian Divisi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa tahapan kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019;
- Bahwa adapun aturan tahap dimulai dan berakhirnya kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pelanggaran pemilu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 10.15, bertempat di Balai Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa pada saat itu ada rapat tentang pembebasan lahan untuk pembukaan jalan menuju ke PDAM yang dihadiri oleh masyarakat Desa Lipu dan pada saat rapat akan berakhir datang seorang tamu yang bernama La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi sebagai teman dimana sekitar 5 (lima) hari sebelumnya La Ode Muhammad Rahmat Zaadi pernah menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia akan berkunjung untuk silaturahmi;
- Bahwa pada saat kedatangan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi, Terdakwa mempersilahkan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi duduk di samping Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kesempatan kepada La Ode Muhammad Rahmat Zaadi untuk memperkenalkan diri karena Terdakwa sudah lama mengenalnya sebagai staf ahli DPR RI;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memberikan kesempatan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan diri saat itu agar warga Terdakwa juga mengenal La Ode Muhammad Rahmat Zaadi, siapa tahu bertemu di jalan dan ia juga akan menjembatani bantuan rencana rehabilitasi mesjid;
- Bahwa pada saat itu La Ode Muhammad Rahmat Zaadi menceritakan tentang kinerjanya sebagai staf ahli dan ia banyak bertugas di Sumatera dan Riau kemudian terakhir ia menyampaikan bahwa ia akan maju sebagai calon anggota DPR RI lalu La Ode Aliadi merespon dengan mengatakan "kalau bisa kami diberikan stiker" tidak lama kemudian La Ode Aliadi mengambil stiker;
- Bahwa setelah La Ode Muhammad Rahmat Zaadi mengatakan akan maju sebagai calon anggota DPR RI kemudian Terdakwa mengambil mic dan mengatakan "marilah kita bersama-sama dalam Pemilu 2019 tetapi terserah warga mau pilih atau tidak";
- Bahwa Terdakwa sempat merasakan keraguan ketika La Ode Muhammad Rahmat Zaadi menyampaikan akan maju sebagai calon anggota DPR RI karena jangan sampai apa yang dilakukan atau yang dikatakan Terdakwa pada saat itu dapat melanggar aturan sebelum Terdakwa menyatakan "marilah kita bersama-sama dalam Pemilu 2019 tetapi terserah warga mau pilih atau tidak";
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Lipu sejak tahun 2007 dan akan berakhir pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Sabarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena saksi menyaksikan rapat di Balai Desa Lipu tentang pembebasan lahan untuk jalan menuju penampungan air bersih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 10.15 wita, bertempat di Balai Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa setelah rapat akan berakhir tiba-tiba datang La Ode Muhammad Rahmat Zaadi kemudian dipersilahkan duduk selanjutnya Terdakwa mempersilahkan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi untuk menyampaikan sepatah dua kata;
- Bahwa La Ode Muhammad Rahmat Zaadi menceritakan tentang kinerjanya sebagai staf ahli DPR RI selanjutnya La Ode Aliadi meminta stiker namun saat itu belum diberikan dan stiker diberikan setelah rapat berakhir;
- Bahwa pada saat itu La Ode Muhammad Rahmat Zaadi mengatakan "bismillah, untuk tahun 2019 saya maju sebagai calon anggota DPR RI dari PKS nomor urut 1" lalu Terdakwa mengatakan "sebaiknya untuk tahun 2019 kita dukung La Ode Muhammad Rahmat Zaadi sebagai calon anggota DPR RI tetapi tergantung dari masyarakat mau dukung atau tidak";
- Bahwa saksi mengikuti rapat sampai selesai tetapi saksi sempat meninggalkan rapat kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang Terdakwa pada saat La Ode Muhammad Rahmat Zaadi menyampaikan bahwa ia akan maju sebagai calon anggota DPR RI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
- Bahwa saksi tidak terpengaruh atas himbauan Terdakwa yang menyatakan "sebaiknya untuk tahun 2019 kita dukung La Ode Muhammad Rahmat Zaadi sebagai calon anggota DPR RI tetapi tergantung dari masyarakat mau dukung atau tidak";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah stiker kartu nama An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi bergambar wajah dari La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memakai baju putih berkerak hitam, dan distiker tersebut bertuliskan No. 8 dan memiliki logo Partai Keadilan Sejahtera yang bertuliskan calon anggota DPR RI Periode 2019-2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA;
- 1 (satu) lembar kertas foto yang berisikan foto diantaranya:
 - a) Foto disaat warga sedang mengikuti musyawarah di kantor Desa Lipu;
 - b) Foto disaat Kepala Desa Jamal Rais duduk berdampingan dengan calon Anggota DPR RI An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - c) Foto sebuah stiker kartu nama La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - d) Foto disaat anggota DPR RI berfoto bersama dengan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan tanggal 7 April 2015 dengan masa periode jabatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Balai Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, berlangsung rapat musyawarah membahas tanah hibah warga untuk jalan pembuatan bak air PDAM yang dipimpin oleh Terdakwa dan dihadiri oleh warga Desa Lipu antara lain saksi La Ode Aliadi, Wa Za'a, Hasma, La Ode Basri dan Sabarudin;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa selaku Kepala Desa Lipu sedang rapat bersama warga membahas tanah hibah pembuatan jalan menuju bak air PDAM tiba-tiba sebelum rapat ditutup La Ode Muhammad Rahmat Zaadi datang lalu masuk ke dalam ruang rapat dan dipersilahkan oleh Terdakwa untuk duduk berdampingan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada tamu dan mempersilahkan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi untuk memperkenalkan dirinya;
- Bahwa La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan dirinya serta menyampaikan jika dirinya adalah staf anggota DPR RI yang sering bekerja di daerah Sumatera dan Kepulauan Riau, kemudian pada saat itu La Ode Muhammad Rahmat Zaadi juga sempat menyampaikan "bismillah, saya akan maju sebagai calon anggota DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Sultra dari Partai

PKS dan tujuan datang untuk silaturahmi sekaligus meminta doa nasehat dan dukungan pada Pemilu 2019";

- Bahwa ketika La Ode Muhammad Rahmat Zaadi menyampaikan jika dirinya sebagai calon anggota DPR RI, Terdakwa tidak melarang tetapi Terdakwa hanya diam saja dan mendengarkan penyampaian La Ode Muhammad Rahmat Zaadi dihadapan warga;
- Bahwa setelah La Ode Muhammad Rahmat Zaadi selesai memperkenalkan dirinya kemudian salah satu peserta rapat yaitu saksi La Ode Aliadi meminta stiker kepada La Ode Muhammad Rahmat Zaadi dengan tujuan agar mudah dikenal setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada warga yang mengikuti rapat dengan mengatakan "alangkah baiknya kita sama-sama dalam pemilu 2019 memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi, tetapi pilihan kembali kepada masing-masing warga" selanjutnya rapat ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah rapat selesai saksi La Ode Aliadi mengambil stiker bergambar La Ode Muhammad Rahmat Zaadi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) lembar lalu sebagian stiker tersebut dibagi-bagikan kepada warga di tempat tersebut dan beberapa warga juga melakukan foto bersama dengan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
- Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Umum pada saat itu melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan perihal adanya kedatangan salah satu peserta pemilu dalam rapat di Desa Lipu kemudian laporan tersebut diterima oleh Bawaslu antara lain saksi Rosni, S.IP selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Buton Selatan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi;
- Bahwa adapun kedatangan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi pada saat rapat tersebut karena sebelumnya La Ode Muhammad Rahmat Zaadi telah berkomunikasi dengan Terdakwa jika dirinya akan datang bersilaturahmi dimana Terdakwa mengenal La Ode Muhammad Rahmat Zaadi sebagai teman;
- Bahwa La Ode Muhammad Rahmat Zaadi adalah salah satu calon tetap anggota DPR RI tahun 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dari Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor urut 1;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Program/ kegiatan kampanye peserta pemilu berawal sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019 sehingga tanggal 30 Oktober 2018 termasuk dalam waktu masa jadwal kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap kepala desa atau sebutan lain;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap kepala desa atau sebutan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Jamal Rais Bin La Hito, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta tentang identitas Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Lipu periode 2014 sampai 2020, sesuai pula Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan tanggal 7 April 2015. Dari fakta tersebut Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini benar

memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selaku Kepala Desa Lipu berdasarkan penilaian dan pengamatan majelis Hakim adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap Kepala Desa atau sebutan lain, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat keputusan adalah suatu proses memilih alternatif atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu adalah menjadikan beruntung mujur, memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan/kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam masa kampanye adalah waktu-waktu yang telah ditentukan dalam kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan dan menetapkan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu sesuai Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dimana salah seorang peserta pemilu bernama La Ode Muhammad Rahmat Zaadi terdata sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor urut 1 Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa selain mengeluarkan Surat Keputusan tentang Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum telah pula mengeluarkan peraturan tentang kampanye peserta Pemilu sebagaimana Surat Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana salah satu diatur mengenai Jadwal kampanye peserta pemilu yaitu awal tanggal 23 September 2018 dan Akhir tanggal 13 April 2019;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Balai Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, Terdakwa selaku Kepala Desa Lipu mengadakan rapat dengan dihadiri oleh warga Desa Lipu antara lain saksi La Ode Aliadi, Wa Za'a, Hasma, La Ode Basri dan Sabarudin untuk bermusyawarah membahas tanah hibah warga yang diperuntukan jalan pembuatan bak air PDAM;

Menimbang, bahwa ketika rapat akan berakhir tiba-tiba La Ode Muhammad Rahmat Zaadi datang dan masuk ke dalam ruang rapat yang dipersilahkan oleh Terdakwa kemudian duduk berdampingan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan pada warga bahwa ada tamu dan mempersilahkan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi untuk memperkenalkan dirinya sehingga La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan diri serta menyampaikan jika dirinya adalah staf anggota DPR RI yang sering bekerja di daerah Sumatera dan Riau, kemudian pada saat itu La Ode Muhammad Rahmat Zaadi juga menyampaikan "bismillah, saya akan maju sebagai calon anggota DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Sultra dari Partai PKS dan tujuan datang untuk silaturahmi sekaligus meminta doa nasehat dan dukungan pada Pemilu tahun 2019";

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, setelah La Ode Muhammad Rahmat Zaadi selesai memperkenalkan dirinya kemudian salah satu peserta rapat yaitu saksi La Ode Aliadi meminta stiker kepada La Ode Muhammad Rahmat Zaadi dengan tujuan agar mudah dikenal setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada warga dengan mengatakan "alangkah baiknya kita sama-sama dalam pemilu 2019 memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi, tetapi pilihan kembali kepada masing-masing warga" selanjutnya rapat ditutup oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kedatangan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi pada saat rapat tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan karena sebelumnya La Ode Muhammad Rahmat Zaadi telah berkomunikasi dengan Terdakwa jika dirinya akan datang bersilaturahmi dimana Terdakwa mengenal La Ode Muhammad Rahmat Zaadi sebagai seorang teman dan tujuan Terdakwa memperkenalkan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi agar warga Desa Lipu juga mengenal La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mempersilahkan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi yang merupakan salah seorang calon anggota DPR RI 2019 untuk memperkenalkan dirinya pada saat rapat di Balai Desa Lipu tanggal 30 Oktober 2018 menurut Majelis Hakim merupakan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu yang dilakukan dalam masa jadwal kampanye dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja. Kesengajaan Terdakwa tersebut dapat terlihat dengan tidak adanya tindakan pelarangan dari Terdakwa ketika La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan dirinya dihadapan warga Desa Lipu sedangkan Terdakwa saat itu menyadarinya sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa sempat merasakan keraguan jangan sampai apa yang dilakukan atau yang dikatakan Terdakwa dapat melanggar aturan sebelum Terdakwa menyatakan "alangkah baiknya kita sama-sama dalam pemilu 2019 memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi, tetapi pilihan kembali kepada masing-masing warga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhkan pidana bagi terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah

satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, sekaligus sebagai informasi bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa proses demokrasi yang salah satunya terdapat dalam proses Pemilihan Umum hendaknya dijaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses pemilihan perwakilan masyarakat sejatinya haruslah dilakukan dengan penuh kebenaran dan kejujuran yang dapat menghasilkan pemilihan umum yang demokratis, sehingga hendaknya setiap individu menyadari aturan-aturan dalam proses pemilihan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang memimpin desanya yang mengatur tentang administrasi tentang desa dan masyarakatnya sehingga dengan peran Terdakwa tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan di Desanya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari sebab kedatangan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi yang dikenal Terdakwa sebagai seorang teman dan Terdakwa hendak memperkenalkannya kepada warga. Dari keadaan tersebut terjadinya perkara *a quo* karena adanya ketidak hati-hatian atau dipandang sebagai suatu ketidak cermatan dari Terdakwa yang tidak memperhitungkan secara maksimal akan akibat yang terjadi kedepannya terkait sikap Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa himbauan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada warga pada saat itu sifatnya hanya penyampaian agar bersama-sama untuk mendukung La Ode Muhammad Rahmat Zaadi tetapi penyampaian tersebut terlihat bukanlah sebagai suatu bentuk paksaan kepada warga, hal ini disebabkan karena adanya pernyataan lain Terdakwa yang pada pokoknya

memberikan kebebasan warga untuk mendukung atau tidak mendukung La Ode Muhammad Rahmat Zaadi. Fakta tentang keadaan Terdakwa yang tidak memaksa warga pada saat itu sebagaimana pula keterangan para saksi di persidangan selaku warga Desa Lipu yang hadir pada saat rapat, yang tidak terpengaruh akan himbauan Terdakwa untuk memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi pada Pemilu tahun 2019 akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang bapak sekaligus sebagai suami yang memiliki anak-anak dan istri, dimana dengan status yang disandang oleh terdakwa tersebut menjadikan terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini belum pernah berhadapan dengan hukum dan baru kali ini dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, yang artinya selama ini terdakwa memiliki sikap yang taat hukum sehingga karena terdakwa baru kali ini bermasalah dengan hukum maka terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum selalu akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan. menurut Majelis Hakim tepat kiranya Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain pidana percobaan tersebut Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah stiker kartu nama An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi bergambar wajah dari La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memakai baju putih berkerak hitam, dan distiker tersebut bertuliskan No. 8 dan memiliki logo Partai Keadilan Sejahtera yang bertuliskan calon anggota DPR RI Periode 2019-2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA;
- 1 (satu) lembar kertas foto yang berisikan foto diantaranya:
 - a) Foto disaat warga sedang mengikuti musyawarah di kantor Desa Lipu;

- b) Foto disaat Kepala Desa Jamal Rais duduk berdampingan dengan calon Anggota DPR RI An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
- c) Foto sebuah stiker kartu nama La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
- d) Foto disaat anggota DPR RI berfoto bersama dengan warga;

Berdasarkan fakta adalah barang bukti terjadinya tindak pidana yang bentuknya berupa gambar maupun foto-foto, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Rais Bin La Hito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stiker kartu nama An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi bergambar wajah dari La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memakai baju putih berkerak hitam, dan distiker tersebut bertuliskan No. 8 dan memiliki logo Partai Keadilan Sejahtera yang bertuliskan calon anggota DPR RI Periode 2019-2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA;
- 1 (satu) lembar kertas foto yang berisikan foto diantaranya:
 - a) Foto disaat warga sedang mengikuti musyawarah di kantor Desa Lipu;
 - b) Foto disaat Kepala Desa Jamal Rais duduk berdampingan dengan calon Anggota DPR RI An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - c) Foto sebuah stiker kartu nama La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - d) Foto disaat anggota DPR RI berfoto bersama dengan warga

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Basrin, S.H.

Mahmid, S.H.

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.